



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam jenis belanja bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kaerah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 09);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah a Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

10.Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya di singkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

7. Camat...

7. Camat adalah seorang Kepala Kecamatan yang Berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan keuangan bersifat khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukan bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan digunakan untuk biaya Pemilihan Kepala Desa.
13. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan peraturan Desa.
15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disingkat Panitia Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten Tangerang dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

18. Penduduk...

18. Penduduk Desa adalah warga masyarakat desa setempat

atau pendatang yang telah memiliki atau mempunyai surat resmi dari pejabat yang berwenang untuk tinggal di desa setempat.

19. Pemilih adalah Penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
20. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pilkades untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
21. Kelompok pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat KPS Pilkades adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pilkades untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
22. Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pilkades adalah BPD, Panitia Pilkades, Tim Pengawas, KPS Pilkades, dan Pantarlih.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

BAB II BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 2

Pemerintah Daerah menganggarkan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam APBD.

Pasal 3

Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian...

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 4

- (1) Panitia Pilkades selaku pelaksana kegiatan Pemilihan Kepala Desa mengajukan rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada pagu anggaran dari Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pilkades kepada Bupati melalui Camat setelah dilengkapi laporan pelaksanaan tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pengajuan rencana anggaran biaya Panitia Pilkades yang telah diterima oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diteruskan kepada Kepala DPMPD Kabupaten Tangerang untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan dan kelayakan rencana anggaran Biaya sesuai dengan standar kebutuhan biaya.
- (5) Kelayakan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas pertimbangan:
 - a. jumlah pemilih;
 - b. jumlah penyelenggaraan Pilkades;
 - c. jumlah TPS ; dan
 - d. kebutuhan logistik
- (6) Rencana anggaran biaya yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi selanjutnya disampaikan ke Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan dalam keputusan Bupati.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya disampaikan ke Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang untuk dilakukan proses penyaluran ke rekening kas Desa berdasarkan permohonan dari Kepala DPMPD Kabupaten Tangerang.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.

(3)Penyaluran...

- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Keputusan Bupati tentang persetujuan dan penetapan alokasi bantuan;
 - b. Surat permohonan pancairan dana Pemilihan Kepala Desa dari Kepala Desa;
 - c. rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pilkades;
 - d. surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. fotocopy buku rekening Kas Desa; dan
 - f. surat pernyataan Pertanggungjawaban dari Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pencairan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Panitia Pilkades selaku pelaksana kegiatan Pemilihan Kepala Desa mengajukan SPP Kepada Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - b. rencana Anggaran Biaya;
 - c. surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades; dan
 - d. pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - e. kuitansi bermaterai cukup.
- (3) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh panitia Pilkades selaku pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penjabat Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara Desa melakukan pembayaran.
- (5) Bendahara Desa kemudian melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Penggunaan

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades.
- (2) Peruntukan penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan surat undangan dan surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya, seperti :
 - d. pembuatan tps;
 - e. kelengkapan tps;
 - f. alat-alat tulis kantor panitia pilkades dan kps pilkades;
 - g. makan dan minum rapat-rapat dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa;
 - h. biaya sosialisasi; dan
 - i. biaya dokumentasi dan pelaporan.
 - j. belanja jasa seleksi bakal calon kepala desa melalui tes tertulis;
 - k. honorarium panitia;
 - l. honorarium BPD Selaku Penanggungjawab;
 - m. honorarium tim pengawas;
 - n. honorarium petugas pantarlih; dan
 - o. honorarium kps pilkades

Bagian Keenam
Kriteria Penentuan Jumlah Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan untuk Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari APBD Kabupaten Tangerang Berdasarkan :
 - a. Jumlah Hak Pilih.
Jumlah hak pilih adalah dari data Pemilihan terakhir. Hal ini bisa dijadikan dasar untuk penghitungan :
 - 1) Jumlah Surat Suara;
 - 2) Jumlah Surat Undangan Pemilihan; dan
 - 3) Jumlah TPS.
 - b. Jumlah TPS.
Jumlah TPS berdasarkan jumlah hak pilih, hal ini dapat berpengaruh terhadap jumlah petugas Pantarlih dan KPS Pilkades dengan ketentuan:
 - 1) Setiap TPS mengalokasikan Pemilih paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) pemilih dan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) pemilih setiap 1 (satu) TPS ke dalam data pemilih dengan mempertimbangkan kondisi Geografis dan administrasi wilayah dalam wilayah pemilihan yang telah ditetapkan; dan

2)Bagian...

- 2) Bagian jumlah hak pilih kurang dari 3.000 (tiga ribu) dapat dibentuk 2 (dua) TPS dengan pengalokasian Pemilih disesuaikan dengan kondisi geografis dan administrasi wilayah dalam wilayah pemilihan yang telah ditetapkan.
- c. Jumlah anggota Panitia Pemilihan.
Jumlah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekertaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota.
- d. Jumlah Anggota BPD Selaku Penanggungjawab.
Jumlah anggota BPD di setiap Desa tidak merata dari yang berjumlah 5 (lima) orang, 7 (tujuh) orang, 9 (sembilan) orang dan 11 (sebelas) orang. Jumlah anggota BPD tersebut akan berpengaruh pada kebutuhan besaran honorarium BPD selaku Penanggungjawab pelaksanaan Pilkades.
- e. Tim Pengawas
Anggota Tim Pengawas sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - 2) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - 3) 3 (tiga) orang anggota.
- f. Petugas Pantarlih.
Pantarlih membantu Panitia Pilkades dalam hal pemutakhiran data pemilih. Panitia Pilkades dapat membentuk petugas pantarlih sebanyak 4 (empat) orang untuk masing-masing wilayah pemilihan.
- g. Kelompok Pemungutan Suara Pilkades.
KPS Pilkades membantu panitia Pilkades dalam hal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa. Jumlah keanggotaan KPS Pilkades sebanyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - 2) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - 3) 7 (tujuh) orang anggota.
- h. Biaya Seleksi Tes Kompetensi Dasar bagi Bakal Calon Kepala Desa.
Biaya seleksi tes kompetensi dasar bagi Bakal Calon Kepala Desa antar desa tidak sama, hal ini dipengaruhi dari jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa.

Bagian...

Bagian Ketujuh
Rincian Obyek Dan Besarnya Anggaran

Pasal 9

(1) Rincian Obyek Dan Besarnya Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

A. Honorarium :

1. honorarium panitia Pilkades diberikan selama 4 bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

| NO | JABATAN | BESARAN HONOR (Rp) |
|----|------------|------------------------|
| 1 | Ketua | 600.000,00/Orang/Bulan |
| 2 | Sekretaris | 500.000,00/Orang/Bulan |
| 3 | Bendahara | 500.000,00/Orang/Bulan |
| 4 | Anggota | 400.000,00/Orang/Bulan |

2. honorarium Anggota BPD selaku penanggungjawab diberikan selama 4 bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

| NO | JABATAN | BESARAN HONOR (Rp) |
|----|-------------|------------------------|
| 1 | Ketua | 600.000,00/Orang/Bulan |
| 2 | Wakil Ketua | 500.000,00/Orang/Bulan |
| 3 | Sekretaris | 500.000,00/Orang/Bulan |
| 4 | Anggota | 400.000,00/Orang/Bulan |

3. honorarium Tim Pengawas diberikan selama 4 bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

| NO | JABATAN | BESARAN HONOR (Rp) |
|----|------------|------------------------|
| 1 | Ketua | 600.000,00/Orang/Bulan |
| 2 | Sekretaris | 500.000,00/Orang/Bulan |
| 3 | Anggota | 400.000,00/Orang/Bulan |

4. honorarium Petugas Pantarlih diberikan berdasarkan jumlah hak pilih dengan ketentuan sebagai berikut :

| NO | JABATAN | BESARAN HONOR (Rp) |
|----|-------------------------------|--------------------|
| 1 | Pemutakhiran Data Pemilih | 500,00/Hak Pilih |
| 2 | Penulisan Data Kartu Undangan | 500,00/Hak Pilih |

5. honorarium KPS Pilkades diberikan selama 1 Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

| NO | JABATAN | BESARAN HONOR (Rp) |
|----|------------|---------------------------|
| 1 | Ketua | 600.000,00/Orang/Kegiatan |
| 2 | Sekretaris | 500.000,00/Orang/Kegiatan |
| 3 | Anggota | 400.000,00/Orang/Kegiatan |

6.biaya...

B. biaya seleksi bakal calon kepala desa sebagai berikut:

| URAIAN | BESARAN BIAYA (Rp) |
|---------------------------------|--------------------|
| Seleksi bakal calon kepala Desa | Rp.2.500.000/Desa |

C. besaran biaya pengadaan surat suara, kotak surat suara, kelengkapan dan peralatan lainnya ditetapkan sebagai berikut :

| NO | Uraian | Harga Satuan (Rp) |
|----|--|-------------------|
| 1 | Biaya Konsultasi, Koordinasi dan verifikasi | 150.000,- |
| 2 | Belanja Cetak : | |
| | a. pengadaan format isian Bakal Calon | 500.000,- |
| | b. Surat Undangan | 500,-/hak pilih |
| | c. Surat Suara | 1.500,-/hak pilih |
| | d. Cadangan Surat Suara | 1.500,-/hak pilih |
| | e. Stiker Tanda Pencacah | 1.000,-/KK |
| | f. Pemutakhiran Data Pemilih | 500,-/hak pilih |
| | g. Pemutakhiran Data Pemilih Tambahan | 500,-/hak pilih |
| | h. Cetak dan Penggandaan DPS | 250,-/hak pilih |
| | i. Cetak dan Penggandaan DPT | 250,-/hak pilih |
| 3 | Penggandaan Kotak Suara | 500.000,- |
| 4 | Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | |
| | a. Pembuatan TPS | |
| | - Bilik Suara | 500.000,- |
| | - Sewa Tenda TPS | 1.500.000,- |
| | - Pembuatan Pagar TPS | 500.000,- |
| | - Sewa Meja dan Kursi TPS | 500.000,- |
| | - Sewa Sound System | 500.000,- |
| | - Sewa Genset | 1.000.000,- |
| | - Spanduk | 300.000,- |
| | - Sewa Tanah untuk TPS/ Biaya Kebersihan | 1.000.000,- |
| | b. ATK Panitia Pilkades | 5.000.000,- |
| | c. ATK KPS Pilkades | 3.000.000,- |
| | d. Biaya Sosialisasi | 2.000.000,- |
| | e. Biaya Dokumentasi | 1.000.000,- |
| | f. Biaya Pelaporan | 1.000.000,- |
| 5 | Belanja Makan dan Minum Rapat | 32.500,- |

(2)Untuk...

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, panitia pilkades dapat menggunakan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi (IT) yang dimuat dalam rincian Anggaran Biaya berupa belanja jasa konsultan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Besaran biaya untuk pelaksanaan seleksi tes kompetensi dasar ditentukan berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh dan antara Panitia pemilihan kepala desa dengan pihak independen.

Bagian Kedelapan

Mekanisme Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Pejabat Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban hasil pelaksanaannya Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui DPMPD dengan surat Pengantar Camat, dan melampirkan Laporan Penggunaan dana Bantuan Keuangan dari panitia Pemilihan kepala desa.
- (2) Pelaporan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian, pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa, khususnya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa serta masalah yang dihadapi.
- (3) Pejabat Penandatanganan laporan Pertanggung jawaban adalah Kepala Desa selaku pengguna Anggaran, Sekretaris Desa sebagai Atasan Langsung Bendahara dan Bendaharawan Desa.
- (4) Dalam hal Pejabat Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran atau menghentikan pemberian bantuan Keuangan bagi Desa yang bersangkutan sampai dengan dilaporkannya realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- (5) Bukti Pembelian (Kwitansi dan Nota Pembelian), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. keseluruhan transaksi yang terjadi di buktikan dengan Kwitansi dan Nota Pembelian yang sesuai pada angka, tanggal dan Stempel Toko; dan
 - b. transaksi pembelian diatas Rp.300.000,00 s/d Rp.999.000,00 diberi materai 3.000 sedangkan diatas Rp.1.000.000,00 diberi materai 6.000.

(6) Surat...

- (6) Surat Setoran Pajak (SSP), transaksi pembelian yang dilakukan dalam rangka penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dikenakan pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :
- a. belanja honorarium panitia pemilihan, pembantu penyelenggara pemungutan suara dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5% (lima persen);
 - b. semua transaksi pembelian 1 juta keatas dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% sedangkan transaksi pembelian 2 juta keatas selain dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% juga dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5%, untuk yang memiliki NPWP dan 3% untuk yang tidak memiliki NPWP;
 - c. belanja jasa dan sewa dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2%, untuk yang memiliki NPWP dan 4% untuk yang tidak memiliki NPWP.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) DPMPD melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Camat memfasilitasi Desa untuk mengajukan pencairan, pengendalian, penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 12

Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Penatausahaan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Bendahara Panitia Pilkades.
- (2) Bendahara Panitia Pilkades wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran secara tertib.
- (3) Bendahara Panitia Pilkades wajib mempertanggung jawabkan Bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa melalui laporan pertanggungjawaban.

(4)Laporan...

- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.

Pasal 14

Penatausahaan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 16 Agustus 2019
BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 16 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

